



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PERKEBUNAN**

Jl. Jenderal Soedirman No.18 Telp. (0536) – 3221363  
PALANGKA RAYA 73112

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 188.43/69.1/UK/Disbun/2024

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Daftar Informasi Publik melalui Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 39 tentang Perkebunan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

**Memperhatikan:** a. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 488/134/Bid.1/Diskominfo tanggal 9 Februari 2023 perihal Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kedua :** Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **pertama** terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat;
- Ketiga :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 6 Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Perkebunan  
Provinsi Kalimantan Tengah



**H. RIZKY RAMADHANA BAJURI, ST., MT**  
NIP. 197808042006041002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah

**TENTANG**  
**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DI SEDIAKAN**

NO	Jenis Informasi	Uraian
1	INFORMASI BERKALA	Domisili dan alamat lengkap
		Struktur Organisasi
		Profil Singkat Pejabat
		Tupoksi
		LHKPN yang telah diverifikasi KPK
		Ringkasan tentang program kegiatan, penanggung jawab, target dan capaian program, jadwal dan anggaran
		Agenda Penting Dinas
		Informasi khusus lainnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat
		Informasi tentang kinerja Badan Publik
		Laporan Keuangan
		Ringkasan laporan akses informasi publik
		Informasi tentang peraturan/ kebijakan yang berdampak bagi publik
		Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi
		Informasi tentang tatacara pengaduan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa		
2	INFORMASI SETIAP SAAT	DIP yang disesuaikan dengan pedoman
		Informasi tentang peraturan, keputusan dan kebijakan Badan Publik
		SOP administrasi, kepegawaian dan keuangan
		Data Pegawai
		Data Statistik
		Surat-surat Perjanjian dengan pihak ketiga
		Surat menyurat pimpinan dalam rangka tupoksinya
		Syarat-syarat perijinan
		Renstra, Kerangka Acuan Kerja (KAK)
		Renja
		Agenda Kerja Pimpinan
		Laporan Tahunan PPID
		SK PPID

Plt. Kepala Dinas Perkebunan  
 Provinsi Kalimantan Tengah,



**H. BIZKY RAMADHANA BADJURI, ST., MT**

NIP. 197808042006041002